



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 308/Pdt.G/2015/PA.Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan POLRI,

tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Karyawan Toko, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai

**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 308/Pdt.G/2015/PA Jpr. tanggal 13 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 13 Desember 2012, di Distrik Jayapura Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/08/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;
- 2 bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah bersama di Klofkamp, dan sebagai tempat kediaman yang terakhir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir pada tanggal 20 September 2010;
- 4 bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan September 2010 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Termohon selalu merasa diabaikan oleh Pemohon ;
  - b. Termohon selalu menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain ;
  - c. Termohon memiliki sifat pemarah ;
  - d. Termohon sering membantah omongan Pemohon ;
  - e. Termohon pernah memintah agar Pemohon segera menceraikan Termohon;
- 5 bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Januari 2014. dimana pada saat itu Pemohon bertengkar dengan Termohon dikarenakan Termohon selalu merasa benar sendiri dan Termohon selalu menyalahkan Pemohon, pada saat itu juga Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, dan Termohon meminta Pemohon segera mengurus perceraian ;
- 6 bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2014 sampai sekarang. Tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
- 7 bahwa berbagai upaya telah ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan Peraturan tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Anggota Kepolisian RI. dan Pemohon sebagai Anggota Kepolisian pada Satuan BRIMOB Polda Papua, dimana yang bersangkutan telah mengurus Surat Ijin untuk melakukan proses Perceraian dari Instansi Brimob Polda Papua sejak tanggal 15 Oktober 2015, namun sampai pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Pemohon belum mendapatkan izin, sehingga Pemohon telah membuat surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2015 yang isinya bersedia bertanggung jawab dan menanggung segala resiko akibat perceraian ;

Bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon telah membuat Pernyataan untuk melanjutkan proses perceraian di pengadilan Agama Jayapura, sehingga telah memenuhi syarat administratif Pemohon sebagai Anggota Kepolisian Brimob Polda Papua, untuk berperkara di Pengadilan Agama Jayapura ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. SURAT :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/08/XII/2012 Tanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P).

## B. SAKSI :

1 SAKSI I, umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota Brimob Polda Papua, tempat tinggal di Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman di Satuan Brimob Polda Papua, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon suka cemburu berlebihan bahkan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan Termohon juga meminta Pemohon untuk mengurus dan menceraikan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang ;
- bahwa selama berpisah baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah berusaha untuk rukun kembali sebagai suami istri ;
- bahwa pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman sejak tahun 2014 sampai sekarang, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi kurang lebih sekitar tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dikarenakan Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan Termohon menyuruh Pemohon mengurus perceraian;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi mendengar dari Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Termohon meminta cerai kepada Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2014 sampai sekarang ;
- bahwa selama berpisah Pemohon maupun Termohon tidak pernah berusaha untuk berkumpul kembali sebagai suami istri ;
- bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعزواتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Anggota Kepolisian RI. dan Pemohon sebagai Anggota Kepolisian pada Brimob Polda Papua telah mengurus surat izin untuk melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama Jayapura, sesuai suratnya tertanggal 15 Oktober 2015, namun pada tahapan persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon belum mendapatkan izin dimaksud, maka Pemohon telah membuat surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2015 yang isinya menyatakan akan bertanggung jawab dan menanggung segala resiko akibat perceraian ini, sehingga berdasarkan surat pernyataan tersebut Majelis berpendapat perkara yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat administratif untuk melanjutkan pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bemeterai dan telah sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan karena Termohon cemburu berlebihan bahkan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Termohon meminta Pemohon untuk mengurus dan menceraikan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan karena Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Termohon menyuruh Pemohon mengurus perceraian, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa sejak tahun 2014 hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisish dan bertengkar karena Termohon cemburu berlebihan bahkan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan Termohon meminta Pemohon untuk mengurus dan menceraikan Termohon ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang;
- bahwa pernah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tahun 2012, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014, yang tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar, dan upaya perdamaian dari pihak keluarga tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

*Artinya* : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya* : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh kami: Drs. Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Aris Setiawan, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Ulfanti Laylan, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon..

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. Hamzah, M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ulfanti Laylan, S.HI

**Perincian biaya:**

1	biaya pendaftaran	= Rp	30.000.00
2	biaya proses (ATK)	= Rp	50.000.00
3	biaya panggilan	= Rp	300.000.00
4	biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5	<u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>

Jumlah = Rp 391.000.00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Jayapura, 21 Desember 2015

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

Nurdin Sanmas, S.H.I

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)